



PUTUSAN

Nomor 2590/Pdt.G/2024/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3524031409010001, tempat tanggal lahir Lamongan, 14 September 2001 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xx xx, xx xx,, xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : andykalea@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 15 April 2001 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2590/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Februari 2023, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3523081022023033 tertanggal 09 Februari 2023 dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua 1 tahun 3 bulan (Bada Dukhul), telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama xxxxxxxx umur 1 bulan, Tempat tanggal lahir, Tubna 15 November 2024 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Termohon karena Pemohon tidak cocok dengan orangtua Termohon sedangkan Termohon juga tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon karena Termohon berat meninggalkan orangtua Termohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Mei 2024 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan di xxxxx xxxxx, xx xx, xx xx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx , akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator bernama Yudi Arianto S.HI, M.HI. , sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Dalam Konvensi dan Gugatan Rekonsensi:

- bahwa benar hubungan hukum Pemohon dan Termohon adalah pasangan sumai istri sah;
- bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxx, tanggal lahir 15 November 2024 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



- bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
- bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan;
- bahwa Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon berupa:
 - 1) nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2) mut'ah sebesar Rp 13.378.000,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 3) nafkah 1 orang anak sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus rupiah) yang dibayarkan setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun);

Replik Pemohon konvensi dan Jawaban Rekonvensi:

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut selanjutnya Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi yang menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan terhadap tuntutan Tergugat rekonvensi ia menyatakan sanggup memenuhinya dan telah terjadi kesepakatan di antara mereka berdua;

Duplik Termohon konvensi dan Replik Rekonvensi:

Bahwa, selanjutnya Termohon konvensi menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi secara lisan yang menyatakan menerima kesepakatan tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 3523081022023033 tertanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah di nachtzegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3524031409010001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup, telah di nachtzegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. SAKSI

1. xxxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT 05, RW 01, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua 1 tahun 3 bulan, telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Termohon karena Pemohon tidak cocok dengan orangtua Termohon sedangkan Termohon juga tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon karena Termohon berat meninggalkan orangtua Termohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxxx, Modo, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua 1 tahun 3 bulan, telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Termohon karena Pemohon tidak cocok dengan orangtua Termohon sedangkan Termohon juga tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon karena Termohon berat meninggalkan orangtua Termohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan menunjuk mediator bernama Yudi Arianto S.HI, M.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Termohon karena Pemohon tidak cocok dengan orangtua Termohon, sedangkan Termohon juga tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon karena Termohon berat meninggalkan orangtua Termohon. Kemudian pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dan/atau tidak memberikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui dan/atau sekurang-kurangnya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2023 di KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa diakui pula pada sejak Juli 2023, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, sehingga pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 bulan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Analisis Pembuktian

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yakni merupakan perkara perdata yang bersifat khusus, maka adanya pengakuan dalam persidangan tidak dapat dibenarkan secara mutlak sebagaimana hukum perdata umum (*vide* 174 HIR), melainkan harus merujuk pada yurisprudensi MARI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa dalam hal perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan semata karena dikhawatirkan akan timbulnya kebohongan besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti mengenai domisili hukum Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (*vide* Pasal 147 HIR *jo.* Pasal 1911 KUHPerdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas *audi et alteram partem* Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang sama baik kepada pihak Pemohon maupun Termohon masing-masing untuk membuktikan atau membantah pihak lawan (*tegen bewijs*), sedangkan Termohon atau kuasanya menyatakan pembuktian dianggap cukup dan tidak mengajukan saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxx, tanggal lahir 15 November 2024 saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak kersan tinggal di rumah orangtua Termohon, karena Pemohon tidak cocok dengan orangtua Termohon sedangkan Termohon juga tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon karena Termohon berat meninggalkan orangtua Termohon;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa setelah majelis mengkonstatir fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, meskipun telah diupayakan rukun kembali oleh pihak keluarga dan/atau orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada puncaknya telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak, tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan *a quo* telah terbukti serta tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan *a quo* **patut dikabulkan**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya gugatan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi menuntut terhadap Tergugat rekonvensi nafkah istri akibat terjadinya perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 1 orang anak bernama xxxxxxxx, (tanggal lahir 15 November 2024) berupa uang yang besaran nominalnya sebagaimana termuat dalam gugatan rekonvensi di atas. Terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup untuk memenuhinya, kemudian di antara keduanya telah terjadi kesepakatan yang mengikat mereka;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk melakukan kesepakatan telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHP, yakni para pihak bebas untuk membuat perjanjian, kesepakatan apapun dan bagaimanapun bentuknya yang berlaku

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan ditambahkan pula dalam kesepakatan tersebut terbukti tidak terdapat unsur kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum kepada Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati bersama, oleh karenanya Tergugat reconvensi berkewajiban membayar kepada Penggugat reconvensi yang akan dituangkan dalam amar putusan berupa:

1. nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. mut'ah sebesar Rp 13.378.000,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. nafkah 1 orang anak bernama xxxxxxxx, (tanggal lahir 15 November 2024) minimal sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus rupiah) dengan pertambahan sebesar 10 % setiap tahunnya yang dibayarkan setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun);

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. mut'ah sebesar Rp 13.378.000,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 2.3. nafkah 1 orang anak bernama xxxxxxxx, (tanggal lahir 15 November 2024) minimal sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus rupiah) dengan pertambahan sebesar 10 % setiap tahunnya yang dibayarkan setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Slamet, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Miswan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Wawan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Miswan, S.H., M.H.

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,
M.HES**

Panitera Pengganti,

Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	36.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban
(telah ditandatangani secara elektronik)

Nur Kholis Ahwan, S.H.,M.H.

Catatan :

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 31 Desember 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No 2433/Pdt.G/2023/PA.Tbn.